

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Aceh merupakan salah satu daerah istimewa di Indonesia yang memiliki kekhususan dalam menerapkan nilai-nilai Islam dalam tatanan pemerintahan dan kehidupan sosial masyarakat. Kekhususan ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, yang memberi kewenangan kepada Pemerintah Aceh untuk menyusun qanun sebagai dasar pelaksanaan syariat Islam.

Salah satu qanun yang penting dalam konteks penegakan syariat adalah Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, yang memuat ketentuan mengenai berbagai jenis pelanggaran hukum yang berkaitan dengan akhlak, termasuk larangan terhadap ikhtilat. Dalam Pasal 1 Ayat 24, ikhtilat dijelaskan sebagai “Bercampur-baurnya laki-laki dan perempuan yang bukan mahram dengan tidak ada kepentingan yang dibenarkan secara syar’i di suatu tempat yang dapat menimbulkan kemaksiatan”.

Larangan ini mencerminkan komitmen Pemerintah Aceh untuk menjaga masyarakat dari praktik-praktik yang dapat membuka pintu kepada perzinahan (zina) dan kerusakan moral lainnya. Secara syar’i, larangan ikhtilat berakar kuat dalam ajaran Islam. Selain itu, Rasulullah SAW bersabda:

“Janganlah sekali-kali seorang laki-laki berkhawat (berdua-duaan) dengan seorang perempuan, kecuali bersama mahramnya.” (HR. Bukhari dan Muslim)

Dalam riwayat lain juga disebutkan:

“Sesungguhnya seorang wanita adalah aurat. Maka apabila ia keluar, setan akan menghiasinya (menggoda orang yang melihatnya).” (HR. At-Tirmidzi)

Dalil-dalil ini memperkuat pandangan bahwa interaksi antara laki-laki dan perempuan non-mahram yang tidak disertai keperluan syar’i dan tidak berada dalam pengawasan yang sah, merupakan perbuatan yang mendekati zina (approach to zina) sebagaimana diperingatkan dalam QS. Al-Isra ayat 32:

وَلَا تَقْرُبُوا الزَّوْجَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً ۖ وَسَاءَ سَبِيلًا ۝ ٣٢

Artinya :*“Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk.”* (QS. Al-Isra: 32)

Ayat ini tidak hanya melarang zina secara langsung, tetapi juga segala bentuk aktivitas yang mengarah atau membuka jalan ke arah zina, termasuk khalwat (berdua-duaan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram), ikhtilat (percampuran bebas), hingga sentuhan fisik tanpa ikatan sah. Rasulullah

SAW juga bersabda dalam hadis riwayat At-Tabrani:

"Lebih baik kepala salah seorang di antara kalian ditusuk dengan jarum dari besi daripada menyentuh wanita yang tidak halal baginya."

Namun demikian, dalam era modernisasi yang ditandai oleh derasny arus globalisasi budaya dan teknologi, nilai-nilai Islam tersebut menghadapi berbagai tantangan. Salah satu fenomena kontemporer yang kini menjadi polemik di kalangan masyarakat Aceh adalah praktik *Prewedding*, yaitu pemotretan pasangan calon pengantin sebelum akad nikah dilakukan. Dalam banyak kasus, praktik ini tidak sekadar menjadi sesi dokumentasi, melainkan juga menampilkan pose-pose yang melibatkan kontak fisik, pakaian tidak sesuai

syariat, serta suasana yang mengarah pada suasana privat yang semestinya hanya diperuntukkan bagi pasangan yang telah menikah secara sah.

Namun, berdasarkan hasil observasi awal yang dilakukan di Gampong Matang Rawa, Kecamatan Baktiya, Kabupaten Aceh Utara, ditemukan adanya praktik yang bertentangan dengan semangat qanun dan nilai-nilai syariat, yaitu prewedding atau sesi pemotretan pasangan yang belum menikah. Fenomena ini bukan sekadar tren fotografi, tetapi mencerminkan adanya pergeseran nilai di tengah masyarakat, di mana pasangan laki-laki dan perempuan yang belum menjadi suami-istri melakukan sesi foto bersama dengan gaya, pose, dan interaksi fisik yang dalam banyak kasus tidak sesuai dengan ajaran Islam.

Dalam wawancara yang dilakukan dengan tokoh masyarakat, perangkat gampong, dan kalangan pemuda, diperoleh fakta bahwa sebagian masyarakat memandang praktik ini sebagai bagian dari perkembangan budaya modern, bahkan sering dianggap wajar dan lumrah. Hanya sebagian kecil yang menyadari potensi pelanggaran syariat dalam praktik tersebut. Ironisnya, meskipun terdapat qanun yang mengatur larangan ikhtilat, masih minim tindakan pencegahan atau sanksi sosial maupun hukum yang diberlakukan terhadap pelaku, sehingga memunculkan ketidakkonsistenan antara norma hukum dan pelaksanaannya di lapangan.

Beberapa penelitian sebelumnya menguatkan pentingnya pengkajian ulang terhadap penerapan hukum syariat, terutama terkait fenomena ikhtilat dalam budaya populer. Penelitian oleh Murniati di Banda Aceh menunjukkan bahwa lemahnya pemahaman masyarakat terhadap istilah dan batasan ikhtilat

menyebabkan terjadinya pelanggaran tanpa kesadaran hukum. Sementara itu, Rahmad dalam penelitiannya di Aceh Besar menyimpulkan bahwa banyak pasangan muda yang melangsungkan sesi prewedding dengan alasan dokumentasi kenangan, namun melupakan batasan syar'i dalam interaksi. Hal ini membuktikan bahwa fenomena prewedding bukan sekadar masalah teknis, tetapi menyangkut konflik antara nilai lokal-keislaman dan budaya populer global.

Oleh karena itu, penting dilakukan penelitian yang mendalam mengenai praktik prewedding dalam perspektif Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014, khususnya pada Pasal 1 Ayat 24 tentang *ikhtilat*, untuk mengkaji secara yuridis dan bagaimana pelaksanaan qanun tersebut dalam konteks masyarakat lokal seperti di Gampong Matang Rawa.

Penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi dalam bentuk rekomendasi kepada otoritas lokal, Dinas Syariat Islam, serta tokoh masyarakat untuk memperkuat pengawasan, edukasi, dan sosialisasi tentang bahaya *ikhtilat* dan pentingnya menjaga interaksi sesuai nilai Islam. Dengan demikian, kajian ini bukan hanya penting secara teoritis sebagai bentuk kepatuhan terhadap qanun, tetapi juga strategis dalam menjaga kehormatan masyarakat Aceh di tengah tantangan modernisasi budaya yang berpotensi mengikis nilai-nilai syar'i.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan konteks penelitian yang telah diuraikan diatas, Maka dapat difokus kan penelitian nya sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan kegiatan *prewedding* di Gampong Matang Rawa, Kecamatan Baktiya, Kabupaten Aceh Utara menurut pandangan MPU, tokoh adat, dan masyarakat?
2. Bagaimana tinjauan yuridis dan Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat 24 Tentang *Ikhtilat* terhadap praktik *prewedding* di Gampong Matang Rawa, Kecamatan Baktiya, Kabupaten Aceh Utara?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian yang telah dijelaskan di atas, tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis pelaksanaan kegiatan *prewedding* di Gampong Matang Rawa, Kecamatan Baktiya, Kabupaten Aceh Utara menurut pandangan MPU, tokoh adat, dan masyarakat.
2. Untuk menganalisis tinjauan yuridis dan Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat 24 Tentang *Ikhtilat* terhadap praktik *prewedding* di Gampong Matang Rawa, Kecamatan Baktiya, Kabupaten Aceh Utara.

D. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak, baik dari segi teoretis maupun praktis, sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini dapat menjadi kontribusi pemikiran dalam bentuk konsep, metode, atau pengembangan teori yang memperkaya khazanah keilmuan, khususnya bagi mahasiswa Hukum Keluarga Islam. Selain itu, penelitian ini juga dapat menjadi dasar bagi studi lanjutan yang relevan, sehingga pengkajian terhadap persoalan ini dapat berlangsung secara berkesinambungan.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan manfaat secara praktis, sebagai berikut:

- a. Institusi Pendidikan: Penelitian ini diharapkan menjadi referensi pelaksanaan *Prewedding* dalam Perspektif Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat 24 Tentang *Ikhtilat* di Universitas K.H Abdul Chalim Mojokerto
- b. Bagi pengelola Yayasan: Penelitian ini diharapkan membantu masyarakat di Gampong Matang Rawa, Kecamatan Baktiya, Kabupaten Aceh Utara memahami pelaksanaan *Prewedding* dalam Perspektif Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat 24 Tentang *Ikhtilat*.
- c. Bagi penulis: Mengembangkan gagasan penulis tentang kajian Yuridis terhadap pelaksanaan *Prewedding* dalam Perspektif Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat 24 Tentang *Ikhtilat* (Studi Kasus di Gampong Matang Rawa Kecamatan Baktiya Kabupaten Aceh Utara)

E. Penelitian Terdahulu

Dalam penyusunan tesis, terdapat beberapa temuan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan “tinjauan yuridis terhadap pelaksanaan *Prewedding* dalam Perspektif Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat 24 Tentang *Ikhtilat* (Studi Kasus di Gampong Matang Rawa Kecamatan Baktiya Kabupaten Aceh Utara)” Berikut beberapa hasil pencarian untuk penelitian tentang topik yang sama dengan penelitian ini yaitu:

1. Hasbi Amiruddin (2020), Tesis, “Penegakan Hukum Syariat terhadap Pelanggaran Khalwat dan Ikhtilat di Aceh”, Studi ini bertujuan untuk mengkaji pelaksanaan penegakan hukum terhadap pelanggaran khalwat dan ikhtilat berdasarkan Qanun Aceh. Kesimpulannya, meskipun aturan sudah jelas dalam Qanun, penindakan di lapangan masih menemui kendala berupa kurangnya pemahaman aparat dan masyarakat, sehingga efektivitas penegakan hukum belum optimal.
2. Zulfan Azhari (2019), Skripsi, “Fenomena Prewedding dan Kaitannya dengan Nilai-Nilai Islam di Masyarakat Muslim”, Penelitian ini menganalisis tren praktik prewedding di kalangan masyarakat Muslim dan hubungannya dengan prinsip kesopanan Islam. Hasilnya menunjukkan bahwa prewedding kerap bertentangan dengan norma Islam dalam hal pose dan pakaian, sehingga diperlukan regulasi dan sosialisasi agar praktik ini tetap sesuai syariat.

3. Maimunah (2021), Disertasi, “Praktik Prewedding dalam Perspektif Maqashid Syariah”, Penelitian ini mengevaluasi praktik prewedding berdasarkan tujuan-tujuan syariat Islam. Kesimpulan penelitian menyatakan bahwa praktik prewedding dapat diterima secara hukum Islam jika tidak melanggar maqashid syariah, khususnya menjaga kehormatan, agama, dan keturunan.
4. Rafi Syahputra (2022), Tesis, “Efektivitas Penegakan Qanun Aceh Nomor 16 Tahun 2019 di Wilayah Pedesaan”, Studi ini fokus pada pelaksanaan penegakan hukum keluarga Islam di desa dengan kasus pelanggaran norma kesusilaan. Hasil penelitian menunjukkan adanya kesenjangan antara regulasi dan praktik sosial, serta menegaskan perlunya pendekatan sosial-kultural agar hukum dapat diterima dan efektif.
5. Nurul Fadillah (2018), Skripsi, “Peran Wilayatul Hisbah dalam Penegakan Hukum Syariat tentang Pergaulan Laki-laki dan Perempuan”, Penelitian ini meneliti peran Wilayatul Hisbah dalam mengawasi norma pergaulan berdasarkan hukum syariat. Temuannya mengungkap bahwa keterbatasan sumber daya dan pedoman teknis menjadi hambatan dalam penindakan kasus-kasus seperti prewedding yang melanggar syariat, sehingga penegakan hukum menjadi kurang maksimal.

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu

NO	Nama Peneliti, Tahun dan Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Orisinalitas
1	Hasbi Amiruddin (2020), Tesis,	Sama-sama membahas pelanggaran	Fokus pada pelanggaran khalwat dan	Fokus pada pelaksanaan hukum syariat terkait norma

	“Penegakan Hukum Syariat terhadap Pelanggaran Khalwat dan Ikhtilat di Aceh”	norma syariat dan penegakan hukum di Aceh	ikhtilat secara umum, bukan secara spesifik pada prewedding	pergaulan, memberikan gambaran tantangan penegakan hukum di lapangan
2	Zulfan Azhari (2019), Skripsi, “Fenomena Prewedding dan Kaitannya dengan Nilai-Nilai Islam di Masyarakat Muslim”	Sama-sama membahas fenomena prewedding dan dampaknya terhadap nilai-nilai Islam	Meneliti tren prewedding secara umum tanpa kajian yuridis mendalam terhadap Qanun Aceh	Menekankan perlunya regulasi dan edukasi sosial untuk praktik prewedding agar sesuai syariat
3	Maimunah (2021), Disertasi, “Praktik Prewedding dalam Perspektif Maqashid Syariah”	Keduanya mengkaji prewedding dari sudut pandang hukum Islam dan maqashid syariah	Fokus pada maqashid syariah sebagai dasar hukum Islam, tanpa kaitan langsung dengan regulasi lokal Qanun Aceh	Mengintegrasikan prinsip maqashid syariah untuk menilai kelayakan praktik prewedding secara normatif
4	Rafi Syahputra (2022), Tesis, “Efektivitas Penegakan Qanun Aceh Nomor 16 Tahun 2019 di Wilayah Pedesaan”	Sama-sama mengkaji Qanun Aceh No. 16 Tahun 2019 dan penegakan hukum keluarga Islam di Aceh	Fokus pada efektivitas penegakan hukum secara umum dan kasus norma kesusilaan, bukan khusus prewedding	Menambahkan pendekatan sosial-kultural dalam analisis penegakan hukum di masyarakat pedesaan
5	Nurul Fadillah (2018), Skripsi, “Peran Wilayatul Hisbah dalam Penegakan Hukum Syariat tentang Pergaulan Laki-laki dan Perempuan”	Keduanya membahas peran Wilayatul Hisbah dalam pengawasan norma pergaulan yang sesuai syariat	Fokus pada peran aparat Wilayatul Hisbah secara umum, tidak secara khusus mengkaji prewedding	Memberikan gambaran praktis dinamika penegakan hukum syariat oleh Wilayatul Hisbah di lapangan

F. Defenisi Istilah

Untuk mempermudah pemahaman dalam pembahasan ini, peneliti akan menjelaskan beberapa istilah yang digunakan dalam tesis yang berjudul “Kajian Yuridis terhadap pelaksanaan *Prewedding* dalam Perspektif Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat 24 Tentang *Ikhtilat* (Studi Kasus di Gampong Matang Rawa Kecamatan Baktiya Kabupaten Aceh Utara)”

1. Tinjauan Yuridis

Tinjauan yuridis adalah suatu analisis yang dilakukan dengan menggunakan pendekatan hukum untuk mengkaji suatu permasalahan. Kajian ini bertujuan untuk memahami, menafsirkan, dan mengevaluasi suatu fenomena berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta prinsip-prinsip hukum yang relevan.

2. Pelaksanaan Prewedding

Pelaksanaan prewedding adalah rangkaian kegiatan pemotretan yang dilakukan oleh pasangan calon pengantin sebelum hari pernikahan resmi berlangsung. Kegiatan ini bertujuan untuk mendokumentasikan momen kebersamaan pasangan sebagai bagian dari persiapan pernikahan, yang kemudian hasil fotonya biasanya digunakan untuk undangan, media sosial, atau kenang-kenangan pribadi.

3. Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat 24

Qanun ini merupakan bagian dari peraturan perundang-undangan yang berlaku di Provinsi Aceh sebagai daerah istimewa yang menerapkan sebagian hukum Islam dalam sistem hukumnya. Pasal ini secara tegas

memberikan definisi hukum tentang ikhtilat (ikhtilath) sebagai suatu bentuk pergaulan bebas yang dilarang apabila tidak ada kepentingan syar'i, dengan maksud menjaga kehormatan dan ketertiban masyarakat sesuai nilai-nilai Islam.

4. *Prewedding* dalam Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat 24

Menurut Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat 24, *prewedding* yang dilakukan oleh pasangan yang belum menikah dan tidak menjaga batas syariat, termasuk dalam perbuatan ikhtilat, yaitu bercampurnya laki-laki dan perempuan non-mahram secara tidak sah menurut hukum Islam.

